

ASPEK HUKUM *SURROGATE MOTHER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Sonny Dewi Judiasih*, Susilowati S Dajaan**

Abstrak

Surrogate Mother, ibu yang menyewakan rahimnya, adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut akan memberikan anak tersebut kepada pasangan darimana benih tersebut berasal. Artikel ini menguraikan kedudukan *surrogacy agreement* menurut Hukum perjanjian di Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother*, pengaturan pelaksanaan *surrogate mother* di beberapa negara sebagai perbandingan dan untuk memahami dan mengkaji perlunya pengaturan *surrogate mother* di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai *surrogate mother*, dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang terkait dengan *surrogacy agreement* tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia, status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitan dengan pengaturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *surrogate mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*. Banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, maka perlu dibuat aturan sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk ketertiban dan kepastian hukum.

Kata Kunci: aspek hukum, *surrogate mother*, *surrogacy*.

Abstract

Surrogate mother is defined as woman carrying another person's embryo and gives birth to a baby for the person who donors the embryo. The unique characteristic arises from who will be called as the parent. Surrogate mother exists because the wife usually obtain something wrong in her uterus thus cannot carrying a child, subsequently the role of the wife to carry and give birth is transferred to another woman, either voluntarily or because of the money. The purpose of this research is to comprehend and analyse the status of surrogacy agreement in Indonesian contract law; the status of child born through surrogacy; the regulations regarding surrogate mother implemented in several countries as comparison; lastly, to formulate a suitable regulation of surrogate mother in Indonesia. The method used by the author in discussing problems in this research is normative. Specifications research used is by analyzing juridical analysis or the problem based on the statutory provisions related to family law and contract law, literature, other sources related to this research. To obtain the necessary data through the study of literature and field

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: sonnydewijudiasih@yahoo.co.id

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: susilowati.suparto@unpad.ac.id

studies were obtained for onward normative data is analyzed normative qualitatively. The results of the research are, Indonesia do not have specific regulationns regarding surrogate mother,thus surrogacy can not be implemented in Indonesia. In relation with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the status of child born through surrogacy is the legitimate child of the surrogate mother, not the intended parent. As a result of comparison with several countries, many countries reject and many accept the existence of surrogate mother. Lastly, due to rampant practice of surrogacy in the society, the writer concludes the government need to promptly draft a regulation as a guidance of surrogacy practice to maintain order and legal certainty in the society.

Keywords: *gestational surrogacy, legal status, surrogate mother, traditional surrogacy.*

Pendahuluan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi adakalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri mengalami kelainan, maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *surrogate mother*.

Surrogate mother atau ibu pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-isteri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-isteri, dengan menerima suatu imbalan tertentu.

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak isteri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si isteri dialihkan pada wanita lain untuk

menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.¹

Sewa rahim di India, telah memberikan pemasukan negara setiap tahunnya sebesar 445 dolar Amerika atau sekitar Rp. 4 triliun. Wanita di India melakukan sewa rahim untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pemerintah India telah melegalkan sewa rahim dengan membuat semacam perkumpulan untuk sewa

¹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 38.

rahim. Bahkan pemerintah India juga membuat visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi orang yang datang untuk keperluan sewa rahim. Berbeda dengan di India, para ibu pengganti di AS melakukannya karena ingin bisa mendapatkan pengalaman mengandung. Mereka yakin, dengan mengandung, mereka bisa belajar mengatasi masalah emosi dan memupuk naluri keibuan, sekaligus dapat membantu para isteri yang ingin memiliki anak.²

Masalah *surrogate mother* menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di India pelaksanaan *surrogate mother* merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan *surrogacy* secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *surrogacy* secara komersial yang bertaraf nasional maupun yang bertaraf transnasional.³

Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik *surrogate mother* belum dilakukan, namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah kepada dilakukannya *surrogate mother* (contohnya di Internet banyak ditemukan Ibu-ibu muda yang berasal dari Indonesia yang mendaftarkan menjadi *surrogate mother*).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan di kaji mengenai kedudukan *surrogacy agreement* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari *Surrogate mother*, pengaturan pelaksanaan *surrogate mother* di beberapa negara sebagai perbandingan, dan

bagaimana sebaiknya pengaturan *surrogate mother* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif. Penyusunan penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data atau gambaran secermat mungkin mengenai objek dari permasalahan.

Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen terhadap instrumen-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah *surrogate mother* dan studi lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait.

PEMBAHASAN

Kedudukan *Surrogacy Agreement* Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Dalam kaitannya dengan perjanjian *surrogate mother* yang berbentuk *surrogacy agreement* mempunyai makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia. Perjanjian dalam hukum Indonesia mempunyai pengertian menurut R Setiawan mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis,⁴ yang harus memenuhi unsur yang

² Kontroversi *Surrogate Mother*, Triono Wahyu Sudibyo, Detik Health, 6 Mei 2014

³ Amrita Pande, *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, Columbia University Press, New York, 2014, hlm 12.

⁴ Salim HS, dkk, *Perancangan Agreement & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu meliputi: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian harus mencerminkan asas-asas antara lain: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*Pacta sunt Servanda*), asas itikad baik (*Good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan.

Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengatur mengenai *surrogate mother*, oleh karena itu pelaksanaan *surrogate mother* yang terkait dengan perjanjian *surrogacy* tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Indonesia melarang segala tindakan terkait *surrogate mother* karena bertentangan dengan norma adat, agama dan kepatutan. Demikian pula sebagian besar Negara-negara di Eropa menolak konsep *surrogate mother* karena perjanjian *surrogacy* bertentangan dengan kebijakan publik dan menolak komersialisasi tubuh manusia

Status Hukum Anak Yang Lahir Dari *Surrogate Mother*

*Traditional surrogacy menurut Black's Law Dictionary 8th Edition adalah "A pregnancy in which a woman provides her own egg, which is fertilized by artificial insemination, and carries the fetus and gives birth to child for another person"*⁵.

Berdasarkan terjemahan bebas penulis adalah suatu kehamilan yang mana sang wanita menyediakan sel telurnya untuk dibuahi dengan inseminasi buatan kemudian mengandung atas janinnya serta melahirkan anaknya untuk orang lain atau kehamilan yang berasal dari suatu inseminasi buatan, dimana ovum (telur) berasal dari si wanita yang hamil dan mengandung bayi tersebut dalam suatu jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan anak untuk pasangan lain.

Pengertian dari *surrogate mother* adalah sebagai berikut:⁶

A woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus.

Berdasarkan terjemahan bebas penulis seorang wanita yang menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertil atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya, yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran. Seringkali yang disebut sebagai *surrogate mother* adalah sang ibu kandung yang mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam *gestational surrogacy*, sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungannya.

⁵ France Winddance Twine, *Outsourcing the Womb Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market*, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London, 2011, hlm. 11.

⁶ "Surrogate Mother", <<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>>, [diakses pada 17/05/2014]

Menurut Myriam Hunter-Henin, *surrogacy* dapat menjawab masalah dari pasangan mandul yang ingin memiliki anak dengan genetik yang terkait dengan salah satu dari mereka, *surrogacy* adalah jawaban satu-satunya untuk bentuk-bentuk tertentu dari kemandulan perempuan, seorang perempuan mungkin atau tidak mungkin memenuhi keinginannya untuk kehamilan. seharusnya dia tidak memiliki kapasitas melahirkan anak, dan jalan satu-satunya adalah melalui *surrogate mother*.⁷

Fred Amelen menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.⁸

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 UUP menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di Indonesia, status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitan dengan

pengaturan UUP, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *surrogate mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.

Pengaturan *Surrogate Mother* di beberapa Negara

Untuk melengkapi pengetahuan terkait dengan pengaturan *surrogate mother*, penulis mengambil contoh pengaturan di beberapa negara, baik yang menolak atau yang melarang *surrogate mother* maupun negara yang menerima konsep *surrogate mother* sebagai bahan perbandingan, adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:⁹

Jerman:

German Civil Code memberikan pengertian ibu sebagai wanita yang melahirkan bayi (*A Mother as the woman who gave birth to it*). Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam the embryo protection act menyatakan "*Prohibits the transfer into a woman of an unfertilized egg cell produced by another woman as well as the artificial fertilization of an egg cell for any purpose other than bringing about a pregnancy in the woman from whom the egg cell originated.*" Berdasarkan terjemahan bebas penulis "melarang pemindahan atas janin seorang wanita kepada wanita lain dengan sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur untuk tujuan-tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi wanita tempat sel telur tersebut berasal."

⁷ Myriam Hunter-Henin, "Surrogacy: Is there Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence", *Law and Bioethic*, Volume 11, 2008, Oxford University Press, hlm. 332.

⁸ Fred Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet.1*, Grafika Tamajaya, Jakarta, 1991, hlm, 117

⁹ The IONA Institute, *The Ethical Case Against Surrogate Motherhood: What we can learn from the law of other European countries*, <www.IONAINSTITUTE.IE>, hlm 20—23 [diakses pada 29/11/2016] .

Prancis:

Prancis tidak memperbolehkan dilakukannya *Surrogacy*. Civil Code Prancis menyatakan bahwa *“All agreement relating to procreation of gestation on account of a third party are void.”* Ketentuan lain menyatakan bahwa *Surrogacy* bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan komersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam Civil code bahwa *“Only things of a commercial nature can be the object of conventions”*.

Switzerland:

Surrogacy secara tegas dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*.

Konstitusi ini pada prinsipnya melarang *Surrogate Mother* seperti yang dinyatakan dalam Pasal 119 yaitu: *The donation of embryos and all forms of surrogate motherhood are unlaful*.

Selanjutnya bagi para pelaku yang terlibat dalam *Surrogate Mother* akan menerima hukuman seperti berikut :

- a. *Any one who uses an assisted reproductive technique in a Surrogate Mother shall be liable to a term of imprisonment or to a fine.*
- b. *The same penalty shall apply to any one who acts as an intermediary for Surrogate Motherhood.*

Italia:

Italia melarang praktik *Surrogate Mother*, hal itu terlihat dari ketentuan hukum tahun 2004 yang menyatakan bahwa *“All Surrogate Mother contracts which require the Surrogate Mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child custody, are null under the Italian civil*

code, because the law views them as being against public policy”.

Inggris:

Hanya dua negara di Eropa yang secara tegas mengakui tindakan *surrogacy*, yaitu Inggris dan Yunani. Inggris mengakui *Surrogate Mother* sejak tahun 1985 berdasarkan *Surrogacy Arrangements Act 1985* dari ketentuan mengenai *Surrogacy* tersebut kemudian diperbaharui tahun 2008 melalui *The human fertilization and embryology act tahun 2008*.

Amerika Serikat:

Amerika Serikat berfungsi sebagai tujuan bagi pelaksanaan Internasional *Surrogacy*. Diprediksi bahwa setiap tahun di Amerika Serikat lahir sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) bayi dengan cara *Surrogacy*. Bukan hanya orang-orang Amerika Serikat saja yang melakukannya tetapi juga beberapa pasangan yang datang dari luar Amerika Serikat memilih wanita-wanita Amerika Serikat sebagai *Surrogate Mother* untuk melahirkan bayi mereka. Dilaporkan bahwa dari 104 kelahiran bayi di California pada tahun 2010 adalah yang berasal dari orang tua diluar warga negara Amerika Serikat.¹⁰ Contohnya Elton John dengan partnernya dalam perjalanannya ke Amerika Serikat tepatnya di negara bagian California melakukan proses *Gestational Surrogacy*.

Beberapa negara bagian lain yang menyatakan bahwa *Surrogacy* itu adalah ilegal seperti halnya New York, terdapat beberapa negara bagian yaitu: Delaware, Indiana, Louisiana, Michigan, Nebraska, North Dakota, Washington DC.

¹⁰ Seema Mohapatra, *A Race to the Bottom? dalam Globalization and Transnational Surrogacy in India* edited by Sayantani Das Gupta et al., Lexington Books, Plymouth, UK: 2015, hlm. 149.

Negara-negara bagian di Amerika Serikat yang memperbolehkan dilakukannya *surrogacy commercial*, antara lain Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Minnesota, Missisipi, Missouri, Montana, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tenesses, Vermont, Wisconsin, Wyoming.

India:

Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir India sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil proses *surrogacy*. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India.

Industri *surrogacy* di India dipengaruhi oleh ketentuan yang terdapat dalam *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010*. Ketentuan tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:¹¹ Proses *surrogacy* dapat dilakukan oleh orang tua tunggal maupun pasangan yang menikah, *proses Intended Parents* (orang tua pembawa benih) harus membayar semua biaya yang digunakan selama masa kehamilan sampai setelah lahirnya bayi tersebut, *Surrogate Mother* diperkenankan untuk menerima kompensasi, tetapi tidak menyebut besaran angka yang spesifik, nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak adalah nama dari *Intended Parents* (orang tua pembawa benih) dan oleh karena itu secara otomatis dianggap sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut.

Libya:

Libya melarang semua bentuk Inseminasi buatan. Hal ini dipertegas dalam perubahan hukum pidana Libya tertanggal 7 Desember 1972.¹²

Australia Dan Thailand:

Selama ini secara hukum praktik rahim pinjaman memang diperbolehkan di Australia. Dalam hal ini pasangan yang ingin memiliki anak lewat rahim pinjaman bisa menggunakan *sprema* dan sel telur mereka sendiri dan boleh melakukan praktik itu dengan melibatkan warga asing yang rahimnya di sewa. Kompensasinya ibu pengganti tersebut akan dibayar sejumlah uang termasuk biaya perawatan selama kehamilan, namun praktik komersial ini tidak boleh dilakukan di dalam negeri, kecuali kalau ibu pengganti tersebut rela untuk tidak dibayar. Dalam artian, tujuan praktik rahim pinjaman yang diperbolehkan di Australia harus murni untuk menolong pasangan yang ingin punya anak. Namun jarang sekali perempuan Australia rela meminjamkan rahimnya dengan tujuan sekedar menolong. Hal ini membuat banyak warga Australia beralih menggunakan jasa sewa rahim internasional dalam hal ini terhadap perempuan-perempuan di Thailand.¹³

Thailand termasuk salah satu negara yang memperbolehkan dilakukan *Surrogate Mother* melalui beberapa klinik *Invitro Fertilisation* yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman. Pasangan suami istri asing diperbolehkan untuk meminjam rahim dari wanita Thailand sebagai ibu pengganti.

¹¹ Seema, *Ibid*, hlm.152

¹² Carla Spivack, "The Law of the Surrogate Motherhood in the united state", *The American journal of comparative law*, volume 58, January 2010, Oklahoma City University School of Law.

¹³ Huminca, rahim pinjaman membawa sengsara, harian pikiran rakyat, Bandung Senin 11 Agustus 2014, hlm. 8.

Perlunya Pengaturan *Surrogate Mother* di Indonesia.

Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai *surrogate mother*. Praktik hukum di Indonesia menyiratkan bahwa pelaksanaan *surrogate mother* dilarang dilakukan, meskipun faktanya praktik *surrogate mother* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dilakukan oleh masyarakat secara diam-diam dengan cara kekeluargaan.

Peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai *surrogate mother* dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut: Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039.Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006.

Secara formal sampai saat ini *surrogate mother* belum dilakukan di Indonesia, namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah dilakukannya *surrogate mother* (contohnya di Internet banyak ditemukan Ibu-ibu muda yang berasal dari Indonesia yang mendaftarkan menjadi *surrogate mother*

Penulis merasa perlu dibuatnya *guidelines* agar ada prosedur yang seharusnya dilakukan terhadap proses *Surrogacy*, sehingga pelaksanaan *Surrogate Mother* akan tertib. Pernyataan ini didukung oleh hakim Pengadilan Agama Bandung Tata Taofikurrohman bahwa perlu adanya pengaturan mengenai *Surrogate Mother*, selanjutnya berdasarkan wawancara bahwa dalam *Surrogacy* baik yang menjadi *Surrogate mother* maupun yang menjadi *Intended Parents* harus ada dasar akad nikah, diperbolehkan asalkan antara suami-istri

yg didahului oleh ijab kabul, jika melanggar akad perkawinan maka haram. Selanjutnya negara perlu mengatur mengenai *surrogate mother* ini secara khusus karena belum terdapat didalam kompilasi. pemerintah perlu mengatasi masalah ini. kalau sudah diatur pihak pengadilan agama tidak perlu melakukan ijtihad, namun karena sekarang belum diatur jika ada pihak yg melakukan pendaftaran maka hakim akan melakukan ijtihad (penemuan hukum berdasarkan al quran, hadits, dan hal yang mendukung)

Di Negara lain yang melegalisasi *surrogate mother*, tidak ditemukan aturan khusus mengenai *surrogate mother*, contohnya di India mereka hanya berpegang pada *guidelines*. Pengakuan terhadap *surrogacy agreement* diutamakan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer karena perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini, dalam jangka waktu 5-10 tahun lagi *Surrogate mother* akan semakin berkembang.

Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, penulis merasa perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum. Panduan tersebut antara lain berisi hak-hak keperdataan anak yang lahir dari *surrogate mother*.

Penutup

Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengatur mengenai *surrogate mother*, oleh karena itu pelaksanaan *surrogate mother* yang terkait dengan perjanjian *surrogacy* tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena tidak memenuhi unsur Pasal

1320 KUHPerdata dan bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitan dengan pengaturan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *surrogate mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*. Telah dilakukan perbandingan dengan beberapa Negara seperti Singapura dan India, dari hasil penelusuran data disimpulkan bahwa terdapat negara-negara yang menolak dan terdapat pula negara-negara yang dapat menerima keberadaan *surrogate mother*. Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum.

Disarankan perlu adanya format baku mengenai perjanjian terkait *surrogate mother*. Status anak harus dipertegas, anak tersebut sebagai anak sah dari *surrogate mother* atau dari pasangan yang menitipkan benih. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, harus dibuat aturan atau panduan yang dapat digunakan dalam praktik *surrogate mother*.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amrita Pande, *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, Columbia University Press, New York: 2014
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2012.
- France Winddance Twine, *Outsourcing the Womb Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market*, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London: 2011
- Fred Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet.1*, Grafika Tamajaya, Jakarta: 1991.
- Salim HS, dkk, *Perancangan agreement & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Seema Mohapatra, *A Race to the Bottom? dalam Globalization and Transnational Surrogacy in India edited by Sayantani Das Gupta et al.*, Lexington Books, Plymouth UK, UK: 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2011

Jurnal:

Carla Spivack, "The Law of the Surrogate Motherhood in the United State", *The American Journal of Comparative Law*, volume 58, January 2010, Oklahoma City University School of Law".

Myriam Hunter-Henin, Surrogacy: "Is there Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence", *Law and Bioethic*, Volume 11, 2008, Oxford University Press

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039.Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 169.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006.

Sumber Lain :

Huminca, rahim pinjaman membawa sengsara, harian pikiran rakyat, Bandung Senin 11 Agustus 2014.

Kontroversi Surrogate Mother, Triono Wahyu Sudibyo, Detik Health, 6 Mei 2014.

The IONA Institute, The Ethical Case Against Surrogate Motherhood: What we can learn from the law of other European countries, www.IONAINSTITUTE.IE.

"*Surrogate Mother*", <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>, 17 Mei 2014